



PUTUSAN
Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yayasan Riau Madani, berkedudukan di Jalan Repelita I No. 25, Kota di Pekanbaru, Kel. Tampan, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr (C) Surya Darma, S.Ag, S.H., M.H. dkk advokat yang tergabung di Kantor Hukum Surya Darma, & Rekan beralamat di Jalan Surya – Perumahan Griya Surya abadi Blok D.4, Km3 Garuda Sakti Panam, Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 28 September 2022 dengan nomor register 306/SKK/2022/PN BIs selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. PT. Panahatan, berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 61 RT.008/RW.008, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, Kel. Sukaluyu, Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Apul Sihombing, S.H., M.H. dkk advokat pada Kantor Hukum Apul Sihombing & Partners beralamat di Jalan Hangtuah XI Nomor 8 samping RSUD Selasih, Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 30 November 2022 dengan nomor register 404/SKK/XI/2022/PN BIs sebagai **Tergugat** ;

2. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia (menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia), berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 6 Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 2, (Kelurahan Gelora Kecamatan Tanah Abang), Jakarta Pusat, Kelurahan

Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelora, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta
, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 14 September 2022 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa mempedomani Firman Allah S.W.T dalam Kitab Suci Al-Qur'an pada Surat al-A'raf ayat 56, yang artinya berbunyi "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik";
2. Bahwa menyimak dari Teori Prof. Christoper Stone, yang kemudian disebut dengan DOKTRIN STONE (1972), dimana menurutnya semua obyek-obyek alam diberikan suatu hak hukum (*legal right*) , maka demikianlah kepada hutan, sungai, laut, gajah, pepohonan dan obyek-obyek lainnya, yang meskipun sifatnya inanimatif, namun tetap memiliki hak hukum, dan agar hak hukum dari benda-benda alam demikian dapat diterapkan, maka kelompok-kelompok yang memiliki kepedulian lingkungan dapat ditunjuk sebagai wali (*guardian*) dari benda-benda alam yang inanimatif tersebut untuk membawa permasalahan ke Pengadilan;
3. Bahwa Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan "Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan Kehutanan;
4. Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan lagi "Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan";
5. Bahwa seterusnya di dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan:
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;

Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk badan hukum;
- b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan, dan;
- c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

6. Bahwa PENGGUGAT adalah badan hukum, yang didirikan untuk melakukan berbagai kegiatan sosial kemanusiaan, yang salah satu di antaranya adalah untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup secara swadaya masyarakat, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Riau Madani (PENGGUGAT). (*Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4*);

7. Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, yaitu telah melakukan Investigasi di bidang kehutanan, melakukan upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup melalui jalur litigasi (*legal standing*) di bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup. (*Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10 dan Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20*);

8. Bahwa dalam prakteknya, hak gugat organisasi (*legal standing*) yang diajukan oleh PENGGUGAT telah dikabulkan oleh lembaga peradilan, mulai dari tingkat pertama sampai tingkat Mahkamah Agung (Kasasi/Peninjaun Kembali), yaitu sebagai berikut :

- 8.1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 608 PK/PDT/2015, tertanggal 23 Februari 2016, putusan tingkat Peninjaun Kembali. (*Bukti P-21*);
- 8.2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 58 K/PDT/2019, tertanggal 30 Januari 2019; putusan tingkat Kasasi. (*Bukti P-22*);
- 8.3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3371 K/Pdt/2019, tertanggal 2 Desember 2019, putusan tingkat Kasasi. (*Bukti P-23*);

9. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan kegiatan nyata di bidang pelestarian fungsi hutan di wilayah Provinsi Riau adalah adanya

Halaman 3 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan 5 (lima) Permohonan Eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kasus pembangunan perkebunan kelapa sawit di dalam Kawasan Hutan (Bukti P-24, Bukti P-25, Bukti P-26, Bukti P-27, dan Bukti P-28)

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas (Poin 5 sampai poin 8), maka dengan demikian PENGUGAT, telah memenuhi syarat formil untuk dapat mengajukan hak gugat organisasi (*legal standing*) di bidang Kehutanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

11. Bahwa TERGUGAT adalah badan usaha yang melakukan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, dan salah satu perkebunan kelapa sawit yang dikuasai oleh TERGUGAT adalah terletak di wilayah Desa Petani Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;

12. Bahwa perkebunan kelapa sawit yang dikuasai oleh TERGUGAT tersebut sebahagiannya berada di dalam KAWASAN HUTAN, yaitu seluas $\pm 737,-$ (tujuh ratus tiga puluh tujuh) hektar, dan selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA. (Bukti P-29);

13. Bahwa secara administrasi, letak dan posisi OBJEK SENGKETA adalah berada di wilayah Desa Petani Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;

14. Bahwa secara geografis, letak dan posisi OBJEK SENGKETA adalah berada di antara titik kordinat sebagai berikut:

1. Sudut A : 01° 13' 34,6" Lintang Utara - 101° 03' 08,1" Bujur Timur
2. Sudut B : 01° 13' 21,1" Lintang Utara - 101° 02' 40,2" Bujur Timur
3. Sudut C : 01° 13' 41,7" Lintang Utara - 101° 02' 18,8" Bujur Timur
4. Sudut D : 01° 13' 22,1" Lintang Utara - 101° 01' 50,8" Bujur Timur
5. Sudut E : 01° 13' 14,0" Lintang Utara - 101° 01' 57,1" Bujur Timur
6. Sudut F : 01° 12' 55,0" Lintang Utara - 101° 01' 33,2" Bujur Timur
7. Sudut G : 01° 13' 06,4" Lintang Utara - 101° 01' 26,8" Bujur Timur
8. Sudut H : 01° 12' 54,2" Lintang Utara - 101° 01' 10,0" Bujur Timur
9. Sudut A : 01° 13' 38,3" Lintang Utara - 101° 00' 28,3" Bujur Timur
10. Sudut I : 01° 14' 39,1" Lintang Utara - 101° 01' 44,1" Bujur Timur

Halaman 4 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sudut J : 01° 14' 40,0" Lintang Utara - 101° 01' 43,1" Bujur Timur

12. Sudut K : 01° 14' 48,7" Lintang Utara - 101° 01' 56,8" Bujur Timur

15. Bahwa adapun batas-batas OBJEK SENGKETA adalah sebagai berikut :

15.1. Sebelah Timur Laut (North East) berbatas dengan Parit/Jalan Aspal

15.2. Sebelah Barat Daya (Sout West) berbatas dengan Parit;

15.3. Sebelah Barat Laut (Nort West) berbatas dengan Parit;

15.4. Sebelah Tenggara (Sout East) berbatas dengan Parit;

16. Bahwa berdasarkan letak dan posisi geografis OBJEK SENGKETA sebagaimana tersebut pada poin 14 di atas, terlihat dengan jelas bahwa letak dan posisi OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo adalah berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), hal ini adalah berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan. (Bukti P-30 dan Bukti P-31);

17. Bahwa kemudian pada tahun 1994, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tersebut diatas (poin 17) telah ditata batas di lapangan oleh Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, dengan batas sepanjang ± 106,8 Km dan kemudian Kawasan Hutan Produksi Terbatas tersebut diberi nama dengan **Kelompok Hutan Rangau**", hal ini sebagaimana terlihat dalam Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Rangau (Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti P-34, Bukti P-35, Bukti P-36, Bukti P-37, Bukti P-38, Bukti P-39);

18. Bahwa kemudian pada tahun 1994, Pemerintah Provinsi Riau telah menerbitkan PERDA Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau, dimana OBJEK SENGKETA telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi, hal ini sebagaimana terlihat dalam Peta Lampiran PERDA No.10 Tahun 1994 tentang RTRWP Riau; (Bukti P-40 dan Bukti P-41);

19. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 2014 telah diterbitkan pula Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 673/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 717.543 (tujuh ratus tujuh

Halaman 5 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 11.552 (*sebelas ribu lima ratus lima puluh dua*) hektar di Provinsi Riau, yang mana berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut lembar 0817, terlihat bahwa status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo masih tetap berstatus sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). (*Bukti P- 42 dan Bukti P-43*);

20. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2014 telah diterbitkan pula Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, yang mana berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, lembar 0817, terlihat bahwa status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo masih tetap sebagai Kawasan Hutan. (*Bukti P-44 dan Bukti P-45*);
21. Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2016 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor: SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 65.125 (*enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima*) hektar di Provinsi Riau, yang mana berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0817, terlihat bahwa status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo statusnya masih tetap sebagai Kawasan Hutan. (*Bukti P-46 dan Bukti P-47*);
22. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Desember 2017, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, yang mana berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0817, terlihat bahwa status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo statusnya masih tetap sebagai Kawasan Hutan. (*Bukti P-48 dan Bukti P-49*);
23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, yaitu pada poin 16, poin 17, poin 18, poin 19, poin 20, poin 21 dan poin 22, maka terlihat dengan jelas bahwa status OBJEK SENGKETA adalah merupakan Kawasan Hutan;
24. Bahwa proses pengukuhan kawasan hutan tersebut di atas adalah sudah melalui tahap Penunjukan, Penataan batas, dan Pemetaan, dan memang belum sampai pada tahap “PENETAPAN”, sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,

Halaman 6 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, baik di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 itu sendiri ataupun dalam pasal-pasal lainnya, yang menyatakan bahwa apabila proses pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 belum dilaksanakan, maka suatu kawasan hutan dalam kenyataannya sebagai hutan menjadi bukan kawasan hutan, hal ini sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2642K/Pid/2006, tanggal 12 Februari 2007, halaman 82 paragraph ke-empat.(Bukti P-50);

25. Bahwa oleh karena status OBJEK SENGKETA adalah merupakan Kawasan Hutan, maka pihak yang berwenang terhadapnya adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia), hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Bagian Ketiga tentang “Penguasaan Hutan” yaitu menyatakan:

(1).Semua hutan di dalam Wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

(2).Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana di maksudkan pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk;

a.mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

b.menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan;

c.mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;

26. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas (poin 25), maka setiap kegiatan pengurusan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penggunaan kawasan hutan harus mendapat Izin dari Negara Cq Pemerintah Cq Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), namun faktanya TERGUGAT telah mengolah, mengerjakan, menguasai, dan merubah peruntukan OBJEK SENGKETA menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa ada izin dari Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sehingga dengan demikian

Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan TERGUGAT tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi “ *Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah* “ Jo. Melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi “ *Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam Kawasan Hutan* “;

27. Bahwa sampai saat ini belum ada Izin Pelepasan Kawasan Hutan yang diterbitkan terhadap OBJEK SENGKETA atas nama PT. Panahatan;
28. Bahwa seluruh surat-surat tanah yang diterbitkan di atas OBJEK SENGKETA oleh pihak selain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dahulu Menteri Kehutanan) adalah merupakan surat yang cacat hukum, karena yang berhak menerbitkan surat atau izin apapun di atas OBJEK SENGKETA hak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
29. Bahwa TERGUGAT telah mengolah/mengerjakan dan atau merubah peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa melalui prosedur pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia), sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.50/7/90, dan 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian (Bukti P-51);
30. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas (poin 25, poin 26 dan poin 29), maka jelas TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum di bidang Kehutanan, sehingga dengan demikian sudah sewajarnya jika PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara a quo supaya menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan menghukum TERGUGAT untuk memulihkan OBJEK SENGKETA sampai seperti keadaan semula, dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas OBJEK SENGKETA seluas $\pm 737,-$ (tujuh ratus tiga puluh tujuh) hektar dan kemudian setelah itu melakukan penanaman kembali (*reboisasi*) dengan menanam tanaman Kehutanan, seperti Kayu Meranti, Kempas

Halaman 8 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Koomassia Malaccensis*), Bintangur (*Calophyllum*), Durian burung, Gerunggang (*Cratoxylum*), Kedondong Hutan (*Spondias*), Keranji (*Dialium*), Sesendok (*Endospermum*), Terentang Ayam (*Buchanania*), Tenggayun (*Parartocarpus*), Tembesu (*Fagrerea*), Sepat (*Berrya cordofolia*), Rengas (*Gluta aptera*), Mempisang (*Litsea Firma*), Medang (*Litsea Firma*), Mahang (*Macaranga*), Ketapang (*Terminalia*) dan Kayu Bayur (*Pterospermum*) dan kemudian setelah itu menyerahkan OBJEK SENGKETA kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia);

31. Bahwa supaya putusan dalam perkara ini dilaksanakan dengan segera, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini supaya menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta*) setiap hari, apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan ini;
32. Bahwa oleh karena OBJEK SENGKETA saat ini masih tetap diduduki dan dikuasai oleh TERGUGAT, guna melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di atasnya, sehingga TERGUGAT terus menerus memasukkan truk angkutan buah kelapa sawit ke dalam OBJEK SENGKETA (Kawasan Hutan), memasukkan alat berat untuk merawat jalan dan fasilitas lainnya, dan kemudian memasukkan orang (pekerja) untuk meracun (meroundup) tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas OBJEK SENGKETA, di sela-sela tanaman kelapa sawit, yang semuanya itu jelas semakin merusak Ekosistem Hutan (pohon dan rumput-rumputan, hewan, dan mikroorganisme/komponen biotik) yang berfungsi secara bersama-sama dengan komponen abiotik dari lingkungan yang ada di dalam OBJEK SENGKETA, sehingga dengan demikian sudah sewajarnya jika PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini supaya menjatuhkan Putusan Provisi, yang amarnya menghukum TERGUGAT untuk menghentikan seluruh kegiatan di atas OBJEK SENGKETA meskipun perkara a quo belum Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);
33. Bahwa TURUT TERGUGAT adalah badan hukum publik yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Kawasan Hutan, sehingga TURUT TERGUGAT telah menerbitkan surat keputusan tentang penunjukan kawasan hutan di Provinsi Riau, sebagaimana PENGGUGAT dalilkan pada poin 16, poin

Halaman 9 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs



17, poin 19, poin 20, poin 21 dan poin 22, sehingga dengan demikian sangat beralasan bilamana TURUT TERGUGAT ikut ditarik dalam perkara ini, agar terlibat dalam proses pemeriksaan perkara, dan tunduk dan patuh pada putusan ini.;

34. Bahwa akibat dari Perbuatan TERGUGAT tersebut di atas, maka kawasan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau telah nyata-nyata mengalami kerugian, yaitu luasnya menjadi berkurang seluas $\pm 737,-$ (tujuh ratus tiga puluh tujuh) hektar, sehingga luas Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Riau semakin menipis, dan hutan yang disebut sebagai paru-paru dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang di hasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di *Rio Jeneiro* (1992) telah menjadi rusak dan berkurang, dan hal tersebut jelas telah memicu terjadinya pemanasan global (*global warming*), maka oleh sebab itu PENGGUGAT sebagai organisasi yang bergerak di bidang kehutanan yang didirikan dengan tujuan untuk melakukan kegiatan yang sifatnya meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup merasa sangat dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT, sehingga dengan demikian PENGGUGAT berhak mengajukan hak gugat organisasi (*legal standing*) terhadap TERGUGAT dan terhadap TURUT TERGUGAT;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis berkenan memanggil yang berperkara untuk hadir pada hari yang telah ditentukan dan menerbitkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menghukum TERGUGAT supaya menghentikan seluruh kegiatan di atas OBJEK SENGKETA, meskipun perkara a quo belum Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa status OBJEK SENGKETA seluas $\pm 737,-$ (tujuh ratus tiga puluh tujuh) hektar adalah merupakan KAWASAN HUTAN;
4. Menghukum TERGUGAT supaya memulihkan kembali keadaan OBJEK SENGKETA sampai seperti keadaan semula, dengan cara menebang

Halaman 10 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs**



seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas OBJEK SENGKETA seluas \pm 737,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh) hektar dan kemudian melakukan penanaman kembali (*reboisasi*) dengan menanam tanaman Kehutanan, seperti Meranti, Kempas (*Koomassia Malaccensis*), Bintangur (*Calophyllum*), Durian burung, Gerunggang (*Cratoxylum*), Kedondong Hutan (*Spondias*), Keranji (*Dialium*), Sesendok (*Endospermum*), Terentang Ayam (*Buchanania*), Tenggayun (*Parartocarpus*), Tembesu (*Fagrerea*), Sepat (*Berrya cordofolia*), Rengas (*Gluta aptera*), Mempisang (*Litsea Firma*), Medang (*Litsea Firma*), Mahang (*Macaranga*), Ketapang (*Terminalia*) dan Kayu Bayur (*Pterospermum*) dan setelah itu menyerahkan OBJEK SENGKETA kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia);

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- setiap harinya, apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan ini;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing Kuasanya, sedangkan Turut Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan pada tanggal 20 September 2022, 7 Oktober 2022, dan 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aldi Pangrestu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. TENTANG KEWENANGAN RELATIF

1. Bahwa sebelum Tergugat menyusun Eksepsi dan Jawaban ini terlebih dahulu kami menyampaikan dasar hukum pengajuan Eksepsi

Halaman 11 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs**



dan Jawaban ini yang kami kutip dari Buku dan Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hlm. 811): Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR; Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum; Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium; Gugatan mengandung cacat osbcuur libel, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

2. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah tentang Dugaan Perbuatan melawan (PHM) bukan sengketa kepemilikan hak atas tanah, maka berdasarkan pasal 118 HIR / pasal 142 RBg semestinya Gugatan Penggugat A quo diajukan di Pengadilan Negeri pada Tempat tinggal Tergugat (*Actor Sequirtor Forum Rei*) atau hak opsi apabila Tergugat lebih dari satu Tergugat maka Gugatan diajukan di tempat salah satu Tergugat. untuk yang berwenang mengadili dan memeriksa Gugatan Penggugat A quo adalah Pengadilan Negeri Bandung sesuai alamat dan Domisili Tergugat, atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai alamat Turut Tergugat maka oleh Karena itu **Pengadilan Negeri Bengkulu haruslah dinyatakan tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara A qou;**

B. TENTANG LEGAL STANDING

3. Bahwa Penggugat Yayasan Riau Madani tidak memiliki Kapasitas untuk menggugat (Legal Standing) Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas untuk menggugat (Legal Standing) Berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur:

3.1. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan kelestarian fungsi hutan.

3.2. Bahwa organiasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur bahwa, harus memenuhi persyaratan:

- a) Berbentuk badan hukum;
- b) Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikan organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.

Halaman 12 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs**



c) Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup diatur bahwa organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi syarat :

- a) Berbentuk badan hukum.
- b) Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c) Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

5. Bahwa dalam perkara *a quo* Yayasan Riau Madani harus dinyatakan tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan (legal standing) karena Yayasan Riau Madani tidak dapat menunjukkan kegiatan nyata dalam rangka menjaga kelestarian hutan dan fungsi lingkungan hidup hutan, kecuali dengan bukti Permohonan Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Vide Gugatan Penggugat hal 3 Poin (9) **Untuk itu Gugatan Penggugat A quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

C. TENTANG KURANG PIHAK (ERROR IN PERSONA / PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

6. Bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 19 Tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja “semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenangan kepada Pemerintah untuk: a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai Kehutanan, oleh karena itu menurut hukum yang berhak untuk menuntut Tergugat apabila dianggap

Halaman 13 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs



melawan hukum Kehutan atau melanggar undang-undang tentang Kehutanan maka yang berhak untuk menuntut dan menindak adalah Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kehutanan, oleh karena itu Penggugat harus dinyatakan tidak berhak menggugat perkara yang disengketakan, hal ini sejalan dengan Pendapat Yayah Harap M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil dari pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara, yang mana terdapat suatu haknya yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (tergugat). Dengan kata lain, Penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan. **Untuk itu Gugatan Penggugat adalah cacat Formil oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

7. Bahwa Gugatan Penggugat kurang Pihak (*plurium litis consortium*) bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 19 Tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja “semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenangan kepada Pemerintah untuk: a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai Kehutanan, dan yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, oleh karena itu karena Gugatan Penggugat *A quo* adalah tentang Perkebunan Tergugat berada dalam kawasan hutan maka

Halaman 14 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkompeten untuk menjelaskan apakah kebun sawit Tergugat berada dalam kawasan hutan adalah Presiden Republik Indonesia;

8. Bahwa selain itu Penggugat pada Posita Gugatannya Poin 33 hal (8) Pada Pokoknya bahwa Turut Tergugat telah menerbitkan Surat keputusan tentang penunjukkan kawasan hutan di Provinsi Riau, sehingga beralasan Turut Tergugat ditarik dalam perkara ini dst.....

Akan tetapi pada Petitum Gugatnya Penggugat tidak menarik Turut Tergugat (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan sebagai pihak yang turut bertanggung jawab dan atau pihak yang turut dihukum, oleh karena itu Gugatan Penggugat *A quo* harus dinyatakan Kurang pihak dalam kualifikasi ***error In persona*** untuk itu **Gugatan Penggugat *A quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

9. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik Pemerintah/Presiden RI pada Gugatannya maka Gugatan Penggugat *A quo* harus dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

10. Bahwa dasar Gugatan Penggugat pada surat gugatannya yang mendalilkan bahwa Kebun sawit Tergugat merupakan kawasan hutan *Kelompok Hutan Rangau* yang terletak di Desa Petani sebagaimana pada Peta lampiran surat Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor 173/Kpts-II/1986 maka semestinya Penggugat harus menarik seluruh Masyarakat baik instansi Pemerintah Desa Petani dan seluruh Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial seperti Rumah Ibadah, Sekolah, Fasilitas Kesehatan yang memiliki Hubungan Hukum dengan Hutan/tanah *Kelompok Hutan Rangau* sebagai pihak Tergugat, hal ini sejalan dengan Pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam Putusan nomor 3267/K/Pdt/2012 dengan Perkara Penggugat/Pemohon Kasasi Yayasan Riau Madani Melawan PT. Panahatan dan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia ***Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: mengenai alasan ke 1 dan 2 bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena gugatan penggugat masih kurang pihak, mestinya para pihak yang memiliki hubungan hukum terhadap keberadaan hutan kawasan HPT Rangau diantaranya PT. Risma, Sdr. Panjaitan, Sdr. Abu Hasan dan tanah milik dari lembaga Nasir wakaf abdurrohman yang seharusnya dijadikan pihak dalam perkara A quo agar sengketa lahan tersebut dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh (Vide Putusan nomor 3267/K/Pdt/2012 halman 14 dari 16)*** untuk itu

Halaman 15 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohon Kepada Yang mulia Majelis Hakim agar dapat menyatakan
Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

D. GUGATAN KABUR

11. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap terutama mengenai apa yang menjadi sebab dan objek Gugatan sebagai alasan diajukannya Gugatan (dasar gugatan) dan perbuatan apa yang dilakukan Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat (Objek Gugatan);

12. Bahwa apabila diperhatikan lebih seksama Pokok Gugatan pada Vide Gugatan poin 24 halaman 6 terlihat bahwa Penggugat tidak secara tegas menegaskan Perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat, dan unsur-unsur perbuatan seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga dapat dikualifikasi melanggar hukum dan sanksi apa yang dapat dikenai atas perbuatan tersebut? Sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat *A quo* harus dinyatakan kabur obscur libel dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

E. GUGATAN TIDAK MEMILIK DASAR HUKUM

13. Bahwa Penggugat terlihat tidak memahami apa yang dimaksud dengan kawasan hutan, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang – undang nomor 18 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang berbunyi: *kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap*;

14. Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi *Menimbang*, bahwa karena penetapan kawasan hutan adalah proses akhir dari rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan, maka frasa, “ditunjuk dan atau” yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan bertentangan dengan asas negara hukum, seperti tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selain itu frasa “ditunjuk dan atau” tidak sinkron dengan Pasal 15 Undang-Undang *a quo*. dengan demikian ketidaksinkronan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menentukan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Vide Putusan 45/PUU-IX/2011 halaman 156 Poin 3.13);

15. Bahwa pada Amar Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 45/PUUX/2011 Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.1. Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

15.2. Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

16. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 45/ PUU-IX/2011 sehingga dasar gugatan penggugat *A quo* sebagaimana pada Gugatannya poin 16 Hal 4 dan 5 didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 173/Kpts-II/1986 Tentang Penunjukkan yang sudah dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945 selaku Konstitusi Negara Republik Indonesia oleh karenanya Gugatan para Penggugat *A quo* harus dinyatakan tidak memiliki dasar hukum;

17. Bahwa yang semakin memperkuat bahwa Gugatan Para Penggugat *A quo* tidak memiliki dasar hukum yang kuat hal ini terlihat dari dalil Penggugat pada halaman 6 poin 24 (surat gugatan) Penggugat dengan nyata-nyata mengakui “*bahwa proses pengukuhan kawasan hutan diatas adalah sudah melalui tahap penunjukkan, penetapan batas, dan Pemetaan dan memang belum sampai pada tahap “PENETAPAN” sebagaimana diatur di dalam pasal 15 Undang-undang nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutan dst....*) dan oleh karena itu Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan cacat Formil karena tidak memiliki dasar hukum untuk itu **Mohon Kepada Yang Mulia yang Mengadili dan**

Halaman 17 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memeriksa Perkara A quo menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

f. GUGATAN NE BIS IN IDEM

18. Bahwa Para Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan yang sama dengan Objek yang sama dan Pihak yang sama dimana PT. Panahatan berkedudukan di Dusun Tegar, RW 12 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau selaku Tergugat I, Kementerian Kehutanan RI Cq Dinas Kehutanan Provinsi Riau cq Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis, berkedudukan di Jalan Sudirman, Nomor 24 Bengkalis Tergugat II, Menteri Kehutanan Republik Indonesia cq Dinas Kehutanan Provinsi Riau berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman Pekanbaru Tergugat III dan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti blok I lantai 4 Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat Tergugat IV pada Pengadilan Negeri Dumai dan telah memperoleh putusan dari Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 37/Pdt.G/2011/PN.DUM tanggal 15 Maret 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 55/PDT/2012/PTR tanggal 26 Juni 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3267/K/PDT/2012 tanggal 20 Nopember 2013

19. Bahwa adapun Pertimbangan pada Putusan Mahkamah Agung tersebut ***Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: mengenai alasan ke 1 dan 2 bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena gugatan penggugat masih kurang pihak, mestinya para pihak yang memiliki hubungan hukum terhadap keberadaan hutan kawasan HPT Rantau diantaranya PT. Risma, Sdr. Panjaitan, Sdr. Abu Hasan dan tanah milik dari lembaga Nasir wakaf abdurrohman yang seharusnya dijadikan pihak dalam perkara A quo agar sengketa lahan tersebut dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh (Vide Putusan nomor 3267/K/Pdt/2012 halman 14 dari 16)*** dengan Amar Putusan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Yayasan Riau Madani tersebut;
 2. Menghukum Pemohon kasasi/Penggugat/Pembanding/untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- 20.** Bahwa terhadap Perkara dengan Objek yang sama, para pihak yang sama, materi pokok perkara yang sama dan telah diputus oleh
Halaman 18 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs



Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya (**Ne Bis In Idem**) untuk itu mohon Kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Para Penggugat telah Ne Bis In Idem untuk itu menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

21. Bahwa sebelumnya pada tahun 2008 Penggugat Riau Madani sudah pernah Menggugat PT Panahatan/sekarang Tergugat dengan Objek yang sama terhadap Gugatan tersebut Penggugat Riau Madani mencabut Gugatannya dan terhadap pencabutan tersebut telah memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Dumai Nomor:29/Pdt.G/2008/PN.DUM tanggal 19 Januari 2009 yang pada Pokoknya Penetapan tersebut *"Menimbang,bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat tanggal 9 Januari 2009, yang intinya mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Gugatannya yaitu sebagaimana gugatan diatas dengan nomor 29/Pdt.G/2008/PN.DUM, dengan alasan karena telah tercapai kesepakatan mediasi antara kedua belah pihak"*

22. Bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat, selanjutnya Pasal 130 HIR kekuatan hukum Akta Perdamaian disamakan kekuatannya dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat diajukan kembali, tidak dapat diajukan bandin dan kasasi oleh karena itu Gugatan Penggugat adalah **Ne Bis In Idem**, hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, pencabutan gugatan yang disetujui tergugat di dalam pengadilan, dikonstruksi sebagai kesepakatan berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dan analog dengan putusan perdamaian yang digariskan Pasal 130 HIR. Pencabutan gugatan juga merupakan penyelesaian sengketa yang mengikat dan bersifat final kepada penggugat dan tergugat. Oleh karenanya, penyelesaian sengketa dianggap telah final dan mengikat, sengketa yang terkandung dalam gugatan tidak dapat diajukan kembali oleh para pihak, oleh karena itu Gugatan Penggugat **A quo** harus dinyatakan **Ne Bis In Idem** oleh karenanya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

I. TENTANG POKOK PERKARA

Halaman 19 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs



1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat pada surat Gugatannya kecuali yang jelas-jelas Tergugat akui kebenarannya;

2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan pada surat Gugatannya nomor 11,12,dan 14 hal 4 menyatakan bahwa Lahan Perkebunan Tergugat berada dalam Kawasan Hutan, letak posisi objek berada di Desa Petani, dan berada diantara titik Kordinat sebagi berikut dst.....

2.1. Bahwa tidak benar Lahan Perkebunan sawit Tergugat berada dalam kawasan hutan yang benar adalah lahan tersebut Tergugat Peroleh dari masyarakat Desa Pematang Pudu yang sekarang menjadi kelurahan Pematang Pudu dengan cara Ganti rugi yang disahkan oleh Pemerintah Desa yang sekarang menjadi Kelurahan Pematang Pudu pada tahun 1997 dan pada waktu itu belum ada Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan;

2.2. Bahwa adapun lahan tersebut Tergugat peroleh dari masyarakat sudah dalam keadaan kosong tidak ada tanaman hutan diatas tanah tersebut;

2.3. Bahwa apa yang dilakukan oleh tergugat tersebut yaitu mengolah lahan kosong menjadi lahan produktif adalah sesuatu yang baik dan benar guna meningkatkan perekonomian masyarakat disekitar Kecamatan Mandau, Desa Petani dan juga menghasilkan Pajak bagi Negara untuk itu Tergugat haruslah dianggap sebagai warga Negara yang taat dan peduli terhadap peningkatan perekonomian Negara dan rakyat;

2.4. Bahwa Para Penggugat tidak memahami apa yang dimaksud dengan kawasan hutan berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang –undang nomor 18 Tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang berbunyi: *kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap*;

2.5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangannya *Menimbang*, bahwa karena penetapan kawasan hutan adalah proses akhir dari rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan, maka frasa, “ditunjuk dan atau” yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan bertentangan dengan asas negara hukum, seperti tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selain itu frasa “ditunjuk dan atau” tidak sinkron dengan Pasal 15 Undang-Undang *a quo*. Dengan Halaman 20 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs**



demikian ketidaksinkronan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menentukan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Vide Putusan 45/PUU-IX/2011 halaman 156 Poin 3.13);

2.6. Bahwa titik kordinat dan batas-batas yang dijadikan Para Penggugat sebagi bukti haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan fakta dilapangan selain itu titik kordinat tersebut diambil secara sepihak oleh Para Penggugat yang tidak memiliki kompetensi dan sertifikat yang sah dalam melakukan pengambilan titik kordinat kawasan hutan;

2.7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat kemukakan diatas maka untuk itu Tergugat menolak Dalil-dalil Para Penggugat tersebut pada Poin 11,12,13,14, dan 15 pada surat gugatan Para Penggugat, untuk itu Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara A quo menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

3. Bahwa Penggugat mendalilkan pada surat Gugatannya nomor 16,17,18,19,20,21,22, dan 23 yang mendalilkan pada pokoknya tanah/lahan perkebunan Tergugat berada dalam kawasan hutan dst.....

3.1. Bahwa tidak benar tanah/lahan perkebunan milik Tergugat berada dalam kawasan hutan, dalil Para Penggugat tersebut adalah mengada-ngada dan cenderung mencari-cari kesalahan Tergugat dan Para Penggugat terlihat pura-pura tidak tahu apa yang dimaksud Kawasan Hutan, kawasan hutan adalah kawasan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan penetapan kawasan hutan adalah merupakan proses akhir dari Penyelenggaraan kehutanan hal itu diatur didalam Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang sebelumnya diatur di dalam Peraturan Pemerintah nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan **pasal 14** berbunyi "*Pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan*" **pasal 16** "*berdasarkan hasil inventarisasi hutan, Menteri menyelenggarakan Pengukuhan Kawasan hutan dengan memperhatikan rencana tata*

Halaman 21 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs**



ruang wilayah” ayat (2) “Penguikuan kawasan hutan dimaksud pada pasal (1) dilakukan melalui tahapan proses:

- a. Penunjukan Kawasan Hutan;
- b. Penataan Batas kawasan hutan;
- c. Pemetaan Kawasan hutan;
- d. Penetapan Kawasan hutan.

3.2.Bahwa dalil Penggugat khususnya pada poin 16 Gugatannya yang mendalilkan berdasarkan posisi geografis sebagaimana pada Poin 14 Tanah/ Lahan Tergugat berada dalam Kawasan hutan Penggugat hanya mendasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 173/Kpts-II/11986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau, apabila diperhatikan dari tahapan Proses sebagaimana diatur pada pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Penunjukkan Kawasan hutan masih merupakan langkah pertama dan masih ada tiga (3) tahap lagi baru dapat dinyatakan kawasan hutan yaitu dengan **Penetapan Kawasan Hutan** hal ini sejalan dengan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusannya Nomor **Putusan 45/PUU-IX/2011 Menimbang**, bahwa karena penetapan kawasan hutan adalah proses akhir dari rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan, maka frasa, “ditunjuk dan atau” yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan bertentangan dengan asas negara hukum, seperti tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selain itu frasa “ditunjuk dan atau” tidak sinkron dengan Pasal 15 Undang-Undang a quo. dengan demikian ketidaksinkronan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menentukan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Vide Putusan 45/PUU-IX/2011 halaman 156 Poin 3.13) **untuk itu Gugatan Para Penggugat A quo harus lah di Tolak untuk seluruhnya;**

3.3.Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 18 surat Gugatannya yang mendalilkan Perda No 10 Tahun 1994 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Riau, yang benar adalah Perda No. 10 tahun 1994 telah dibatalkan melalui Perda Provinsi **Riau No. 10 Tahun 2018 tentang Rencana tata ruang wilayah Provinsi Riau 2018 - 2038** Bab XV pasal 74 yang berbunyi “pada Halaman 22 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs**



saat Peraturan Daerah ini berlaku, "*Peraturan Daerah Tingkat I Riau (lembaran Daerah Provinsi Riau tahun 1994 nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku*" untuk itu dalil **Penggugat A quo haruslah di Tolak untuk seluruhnya;**

4. Bahwa Penggugat pada surat Gugatannya nomor 24 intinya **mengakui bahwa tanah/ lahan kebun sawit Tergugat bukan merupakan Kawasan Hutan karena belum sampai pada tahap Penetapan**, dan mengenai kutipan Penggugat atas Putusan Mahkamah Agung nomor 2642 K/Pid/2006 dst.... Tergugat merasa tidak perlu menanggapi karena Penggugat telah mencampur adukan Peristiwa Pidana dengan Perkara Perdata, dan hal lainnya Hakim Indonesia tidak terikat dengan Putusan Hakim sebelumnya, karena Sistem Hukum Indonesia adalah **Civil law system** bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum Civil Law berupa peraturan Perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Negara-negara penganut civil law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan Perundang-undangan, berbeda dengan **Common law system** Sistem hukum **anglo saxon** merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya;

5. Bahwa Penggugat mendalilkan pada surat Gugatannya nomor 25,26,27,28,29 dan 30 yang mendalilkan pada pokoknya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dibidang kehutanan dan Meminta Majelis Hakim untu memulihkan objek sengketa dst..... Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

5.1.Tergugat menolak Tanah/lahan Tergugat tersebut merupakan objek sengketa, karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tanah/lahan Kebun sawit milik tergugat tersebut;

5.2.Tuntutan dari Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum, dan tuntutan Penggugat tersebut bertentangan dengan dengan Teori Pertanggung jawaban hukum, Pertanggung jawaban dibebankan kepada Subjek Hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum hal ini sejalan dengan Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 7. Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah

Halaman 23 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs



melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya, **Dalam Bahasa Indonesia**, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Jakarta: Balai Pustaka hlm.899);

5.3. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan alih fungsi kawasan hutan menjadi Perkebunan kelapa sawit yang benar adalah bahwa pada tahun 1997 Tergugat membeli Tanah / lahan Perkebunan Kelapa sawit tersebut dari masyarakat dengan cara Ganti Rugi, dan pada saat Tergugat membeli Tanah/Lahan tersebut adalah dalam keadaan kosong tidak ada kayu Hutan diatasnya, dan sebelumnya diatas tanah tersebut telah dibebani hak masyarakat berupa Surat keterangan tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Pemerintah setempat dengan demikian status Tanah/Lahan Sawit Tergugat tersebut tidak lagi terikat dengan Undang-undang kehutanan melainkan tunduk pada Undang-undang Pokok Agraria UUPA Nomor 5 Tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak atas Tanah **untuk Dalil Penggugat A quo haruslah di Tolak untuk seluruhnya;**

6. Bahwa Tuntutan Penggugat pada Surat Gugatannya Poin 31 memohon Ketua Pengadilan melalui Hakim Ketua dan Anggota yang memeriksa perkara ini supaya menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat lalai melaksanakan Putusan.....

Tuntutan Penggugat A quo tidak beralasan hukum, **untuk itu tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak;**

7. Bahwa Tuntutan Penggugat pada Surat Gugatannya Poin 32 yang pada Pokoknya memohon Ketua Pengadilan melalui Hakim Ketua dan Anggota yang memeriksa perkara ini supaya menjatuhkan putusan Provisi yang amarnya menghukum Tergugat menghentikan seluruh

Halaman 24 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs**



kegiatan diatas objek Sengketa meskipun perkara *A quo* belum berkekuatan tetap.....

Tuntutan Penggugat *A quo* tidak beralasan hukum, karena ratusan manusia/orang yang menggantungkan kelangsungan hidupnya dengan keberlangsungan usaha Kebun Sawit Tergugat tersebut, yaitu para karyawan Tergugat dan selain itu perlu Penggugat ketahui bahwa Tergugat menjalankan kewajibanya membayar pajak dari hasil yang Tergugat peroleh dari tanah/lahan milik Tergugat tersebut, **untuk itu tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak;**

8. Bahwa dalil Penggugat Pada Gugatannya poin 34 pada pokoknya akibat perbuatan Tergugat kawasan hutan yang ada di wilayah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau telah mengalami kerugian, yaitu luasnya ,menjadi berkurang seluas ± 737 (tujuh ratus tiga puluh tujuh) hektar, sehingga luas kawasan hutan di Wilayah Provinsi Riau semakin menipis dst.....

Dalil Penggugat tersebut tidak didasarkan pada data yang akurat dimana Penggugat tidak mampu menyajikan secara data berapa luas Kawasan hutan yang tersisa saat ini di Provinsi Riau, **untuk itu Dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;**

9. Bahwa Gugatan Penggugat *A quo* terkesan mencari-cari kesalahan Tergugat dan Hak Gugat Organisasi pada pasal 73 Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan telah dijadikan oleh Penggugat sebagai alat untuk memeras Tergugat faktanya pada waktu Mediasi Resume tertulis yang sampaikan dihadapan Mediator dengan yang diminta kepad Tergugat berbada, pada resume tertulis pada Pokoknya meminta Tergugat menunjukkan Izin dari Menteri Kehutanan, secara lisan Penggugat meminta syarat perdamaian, Tergugat harus menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar) hal ini terbukti dimana Penggugat sudah dua kali mengajukan Gugatan terhadap Tergugat **Pertama** Penggugat Mencabut Gugatannya setelah Tergugat menyerahkan sejumlah Uang lalu berdamai (Vide Penetapan *nomor 29/Pdt.G/2008/PN.DUM*) dengan objek Gugatan yang sama, **Kedua** Penggugat kembali Menggugat Tergugat dengan Objek yang sama dan telah memperoleh Putusan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 37/Pdt.G/2011/PN.DUM tanggal 15 Maret 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 55/PDT/2012/PTR tanggal 26 Juni 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3267/K/PDT/2012 tanggal 20 Nopember 2013 dan Penggugat merupakan pihak yang dikalahkan,

Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs



dan Gugatan ini merupakan Gugatan ke tiga kalinya dari Penggugat terhadap Tergugat dengan Obejek Gugatan yang sama dan pihak-pihak yang sama. **untuk itu demi tegaknya Hukum yang Adil dan objektif Tergugat mohon agar yang Mulia Majelis Hakim Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**

10. Bahwa adupun Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Putusnya Nomor 3267/K/PDT/2012 tanggal 20 Nopember 2013 yang **Menolak Permohonan Kasasi dari Yayasan Riau Madani** (sekarang Penggugat) ***Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: mengenai alasan ke 1 dan 2 bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena gugatan penggugat masih kurang pihak, mestinya para pihak yang memiliki hubungan hukum terhadap keberadaan hutan kawasan HPT Rangau diantaranya PT. Risma, Sdr. Panjaitan, Sdr. Abu Hasan dan tanah milik dari lembaga Nasir wakaf abdurrohman yang seharusnya dijadikan pihak dalam perkara A quo agar sengketa lahan tersebut dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh (Vide Putusan nomor 3267/K/Pdt/2012 halman 14 dari 16) untuk itu Gugatan dari Penggugat A quo haruslah dinyatakan ditolak***

11. Bahwa kalau memang benar-benar Penggugat memiliki kecintaan yang tinggi terhadap kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup, selaku Lembaga Sosial Kemanusiaan yang konsentrasinya dibidang kelestarian fungsi hutan dan Lingkungan hidup semestinya turun tangan ke Daerah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu, karena di Daerah tersebut ada kawasan hutan yang telah dikukuhkan menjadi Hutan tetap berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo seluas 81.793 Ha, dimana kondisi Kawasan Hutan seluas 81.793 Ha tersebut sekarang sudah berubah menjadi bentangan Kebun Kelapa Sawit tidak ada satu batang pun tanaman hutan diatas lahan tersebut, **untuk itu Gugatan dari Penggugat A quo haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat kemukakan tersebut diatas, Tergugat Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar kiranya berkenan memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs



DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat tersebut untuk selurusnya;
2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki hak menggugat organisasi untuk mengajukan Gugatan dalam Perkara ini (tidak memiliki Legal standing) dan atau;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Penggugat.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang Adil (**Ex Aequo et bono**)

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya pada tanggal 8 Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah juga menanggapi dalam Dupliknya pada tanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 Agustus 2010 Nomor: AHU.3216.AH.01.04 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Yayasan, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy Akta Pendirian Yayasan Riau Madani Nomor: 29 tanggal 19 Oktober 2009, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotocopy Akta Keputusan Dewan Pembina Yayasan Riau Madani Nomor: 18, tanggal 16 Juni 2022, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotocopy Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0034340, tanggal 20 Juni 2022, Perihal: Penerimaan Perubahan Data YAYASAN RIAU MADANI, surat bukti ini telah

Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.4);

5. Fotocopy BUKU KEGIATAN-KEGIATAN YAYASAN RIAU MADANI (Dalam Upaya Pelestarian Fungsi Hutan dan Lingkungan Hidup di Wilayah Provinsi Riau), surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.5);

6. Fotocopy Surat Keterangan dari Kementerian Kehutanan Cq Badan Penelitian Pengembangan Kehutanan Cq Balai Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan, yang menjelaskan bahwa Yayasan Riau Madani telah melakukan kegiatan penyelamatan Kawasan Hutan, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.6);

7. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 40/Pdt-G/2010/PN.Bkn, tanggal 23 Juni 2011, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.7);

8. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 38/Pdt-G/2013/PN.BKN, tanggal 10 April 2014, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.8);

9. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 154/PDT/2014/PT.PBR tanggal 24 November 2014, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.9);

10. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 03/Pdt.G/2014/PN.Siak, tanggal 1 April 2015, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.10);

11. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rohil Nomor: 19/Pdt-G/2015/PN. Rhl, tanggal 1 Juni 2016, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.11);

12. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 170/PDT/2017/PT.PBR, tanggal 5 Desember 2017, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.12);

Halaman 28 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 38/Pdt.G/2012/PN.BKN, tanggal 21 Mei 2013, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.13);
14. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 05/Pdt.G/LH/2018/PN.Plw, tanggal 3 September 2018, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.14);
15. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 22/Pdt-G-LH/2016/PN.RGT, tanggal 8 November 2017, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.15);
16. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 5/PDT/2018/PT.PBR, tanggal 2 April 2018, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.16);
17. Fotocopy Relas Panggilan *Aanmaning* (Teguran) Nomor: 03/Pen.Pdt.Aanm/2020/PN.Rhl, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.17);
18. Fotocopy Surat Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: W4.U7/1306/HK.02/V/2016, tanggal 19 Mei 2016, Perihal: Mohon Bantuan Pengamanan, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.18);
19. Fotocopy Surat Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: W4.U7/1883/HK.02/VIII/2016, tanggal 4 Agustus 2016, Perihal: Mohon Bantuan Menyaksikan Pelaksanaan Eksekusi, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.19);
20. Fotocopy Surat Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: W4.U7/239/HK.02/II/2018, tanggal 22 Januari 2018, Perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.20);
21. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 608 PK/Pdt/2015, tertanggal 23 Februari 2016, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.21);

Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **39/Pdt.G/LH/2022/PN Bls**



22. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 58 K/Pdt/2019, tertanggal 30 Januari 2019, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.22);

23. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3371K/Pdt/2019, tertanggal 2 Desember 2019, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.23);

24. Fotocopy Permohonan Eksekusi Yayasan Riau Madani tanggal 25 Juli 2013, dengan Surat Nomor: 22/YRM/VII/2013, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 38/Pdt.G/2012/PN.Bkn, tanggal 27 Juni 2013, dengan Termohon atas nama Fiter Wongso, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.24);

25. Fotocopy Permohonan Eksekusi Yayasan Riau Madani tanggal 24 Februari 2015, dengan Surat Nomor: 02/YRM/II/2015, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 38/Pdt-G/2013/PN.Bkn, tanggal 10 April 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 154/PDT/PT.PBR, tanggal 24 November 2014, dengan Termohon atas nama PT. Perkebunan Nusantara V, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.25);

26. Fotocopy Permohonan Eksekusi Yayasan Riau Madani, tanggal 6 Agustus 2014, dengan surat Nomor: 16/YRM/VIII/2014, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 28/Pdt-G/2013/PN.Bkn, tanggal 4 Maret 2014, dengan Termohon atas nama Suriyanto Widjaja, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.26);

27. Fotocopy Permohonan Eksekusi Yayasan Riau Madani, tanggal 25 Oktober 2019, dengan Surat Nomor: 17/YRM/X/2019, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 22/Pdt.G/LH/2016/PN.Rgt, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 5/PDT/2018/PTR, Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 58 K/Pdt/2019, dengan Termohon atas nama PT.Riau Bara Harum dan Menteri ESDM Republik Indonesia, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.27);

28. Fotoocopy Permohonan Eksekusi Yayasan Riau Madani, tanggal 9 Juni 2020, dengan Surat Nomor: 12/YRM/VI/2020, terhadap Putusan

Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 19/Pdt-G/2015/PN.Rhl, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 170/PDT/2017/PT.PBR, Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3371K/Pdt/2019, dengan Termohon atas nama Chandra Gunawan alias Ayau, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.29);

29. Fotocopy Peta Lokasi Areal Perkebunan Kelapa Sawit **PT.Panahatan** diplotingkan ke dalam Peta Lampiran SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.29);

30. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal hutan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau sebagai Kawasan Hutan, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.30);

31. Fotocopy Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 173/kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal hutan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau sebagai Kawasan Hutan, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.31);

32. Fotocopy Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Rantau, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Dati I Riau, Panjang 106,8 Km, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.32);

33. Fotocopy Peta Tata Batas Kelompok Hutan RANGAU, (Lampiran Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Rantau), surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti **Lembar 1**(P.33);

34. Fotocopy Peta Tata Batas Kelompok Hutan RANGAU, (Lampiran Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Rantau), surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti **Lembar 2** (P.34);

35. Fotocopy Peta Tata Batas Kelompok Hutan RANGAU, (Lampiran Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Rantau), surat bukti ini telah

Halaman 31 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs**



diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti
Lembar 3 (P.35);

36. Fotocopy Peta Tata Batas Kelompok Hutan RANGAU, (Lampiran Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Rangau), **Lembar 4** surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.36);

37. Fotocopy Peta Tata Batas Kelompok Hutan RANGAU, (Lampiran Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Rangau) **Lembar 5** surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.37);

38. Fotocopy Peta Tata Batas Kelompok Hutan RANGAU, (Lampiran Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Rangau), **Lembar 6** surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.38);

39. Fotocopy Peta Tata Batas Kelompok Hutan RANGAU, (Lampiran Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Rangau), **Lembar 7** surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.39);

40. Fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.40);

41. Fotocopy Peta Lampiran PERDA Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau, **Lembar 4** surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.41);

42. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas $\pm 1.638.249$ (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) Hektar, Perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 717.543 (Tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) Hektar dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) Hektar di Provinsi Riau,

Halaman 32 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.42);

43. Fotocopy Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Manjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Riau (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014, **Lembar 0817**, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.43);

44. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.878/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.44);

45. Fotocopy Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 878/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014, **Lembar 0817** surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.45);

46. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016, tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ±65.125 (*enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima*) hektar di Provinsi Riau, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.46);

47. Fotocopy Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau, (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.314/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2016, - tanggal 20 April 2016, **Lembar 0817**, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.47);

48. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang

Halaman 33 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Provinsi Riau, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.48);

49. Fotocopy Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau, (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, tanggal 7 Desember 2016, **Lembar 0817**, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.49);

50. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2642 K/Pid/2006, tanggal 12 Februari 2007, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.50);

51. Fotocopy Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 364/Kpts-II/90, Nomor: 519/Kpts/HK.050/7/90 dan Nomor: 23-VIII-1990 tanggal 25 Juli 1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.51);

52. Fotocopy Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 364/Kpts-II/90, Nomor: 519/Kpts/HK.050/7/90 dan Nomor: 23-VIII-1990 tanggal 25 Juli 1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.52);

53. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 45/PUU-IX/2011, tanggal 21 Februari 2012, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.53);

54. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 91/PUU-XVIII/2020, tanggal 25 November 2021, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.54);

Halaman 34 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs**



55. Fotocopy Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 593/5707/SJ, tanggal 22 Mei 1984, Perihal: Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan Untuk Memberikan Ijin Membuka Tanah, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.55);

56. Fotocopy Foto Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Panahatan (OBJEK SENGKETA) surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.56);

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-31, P-42, P-44, P-46, P-48, P-50, dan P-51 tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti P-43, P-45, P-47, P-49, P-52, P-53, P-54, dan P-56 merupakan hasil *printout* dan telah bermeterai cukup, sedangkan bukti P-33 dan P-39 merupakan fotokopi setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan leges yang telah bermeterai cukup dan terhadap bukti P-32, P-40 dan P-41 merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah bermeterai cukup, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Tergugat. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat akan menanggapi pada kesimpulan, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan asli surat-surat bukti dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi, masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Oktoberman Tampubolon

- Bahwa Saksi merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang mana saya bertugas dari tahun 1984 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Saksi bertugas dibagian Penatabatasan Kawasan hutan;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa berada pada kawasan hutan Rangau dan Saksi pernah turun ke lokasi tersebut pada tahun 1991, 1994 dan 2015;
- Bahwa pada tahun 1991 kawasan tersebut berdampingan dengan Kawasan hutan dan berhimpit batas dengan lokasi perusahaan;
- Bahwa Apabila ditemukan adanya perambahan hutan oleh masyarakat maka pembuatan batasnya dihindarkan atau dikeluarkan dari kawasan hutan;
- Bahwa pada tahun 1991 tidak ada kegiatan apa-apa didalam kawasan hutan Rangau tersebut;

Halaman 35 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pengukuran untuk penatabatasan tersebut saya menggunakan theodolite yang kemudian ditanam pal batas setiap 100 meter;
- Bahwa pada saat itu Saksi beserta tim yang turun berhasil melakukan merintis atau pengukuran sepanjang 106,8 Km dari panjang seluruhnya sepanjang 110 Km. Pada saat itu tidak semua bisa terukur karena sisanya tersebut merupakan rawa dalam yang sehingga kami tidak bisa mencapai lokasi tersebut;
- Bahwa tujuannya untuk membuat batas dari fungsi lain dalam kawasan tersebut;
- Bahwa dasar pembuatan tapal batas Kawasan hutan di Riau pada saat itu yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dati I Riau;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat tersebut sebagai peta kawasan hutan terbaru yaitu pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi memiliki sertifikasi khusus untuk pemetaan karena saya telah mengikuti pelatihan pengukuran teristris;
- Bahwa pada saat itu keadaan dilokasi tersebut sebagian masih ada hutan tetapi sudah banyak yang dirambah masyarakat terutama sepanjang jalan yang dibuat oleh PT. Chevron. Bisa dikatakan keadaannya sporadis yang artinya kawasan tersebut sudah bercampur menjadi tanaman sawit, belukar tetapi tanaman kempas masih ada yang mana sebelumnya kawasan hutan sungai Rangau tersebut terdapat tanaman meranti, kempas dan tanaman-tanaman lainnya;
- Bahwa Pada tahun 2015 saya menemukan hanya beberapa saja sisa pal batas dikawasan tersebut yaitu pada kawasan yang berbatasan langsung dengan perkebunan dan hal tersebut juga sudah dilaporkan oleh Tim Evaluasi Perambahan Kawasan Hutan kepada Dinas Kehutanan beserta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

2. Saksi Alfin Abadi

- Bahwa Saksi pernah bekerja di areal PT. Panahatan atau Tergugat;
- Bahwa saksi bertugas sebagai pengawas lapangan;
- Bahwa yang memberikan pekerjaan adalah Saudara Polim / Tergugat;

Halaman 36 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu kami diberi pekerjaan untuk steking, penanaman dan memupuk lahan seluas 700 hektar dengan waktu kerja mulai dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003;
- Bahwa Saksi menggunakan 4 unit alat berat untuk melakukan pekerjaan steking tersebut;
- Bahwa pekerjaan steking dilahan tersebut selesai pada tahun 2001;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil pada Jawabanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 29/PDT.G/2008/PN.DUM Tanggal 19 Januari 2009 surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.1);
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 37/Pdt.G/2011/PN.Dum tanggal 15 Maret 2012, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.2);
3. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 55/PDT.G/2012/PTR Tanggal 28 Juni 2012, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.3);
4. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3267 K/PDT/2012 Tanggal 20 Nopember 2013 dengan Putusan Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Yayasan Riau Madani, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.4);
5. Fotocopy Surat keterangan saksi sepadan tanah No.Reg Kelurahan Pematang Pudu 164/ 011/ SKSPT /97 tanggal 24-09-97, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.5);
6. Fotocopy Surat keterangan saksi sepadan tanah No.Reg Kelurahan Pematang Pudu 163/ 011/ SKSPT /97 tanggal 24-09-97, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.6);
7. Fotocopy Surat keterangan saksi sepadan tanah No.Reg Kelurahan Pematang Pudu 136/ 011/ SKSPT /97 tanggal 24-09-97, surat

Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs



bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.7);

8. Fotocopy Surat keterangan saksi sepadan tanah No.Reg Kelurahan Pematang Pudu 145/ 011/ SKSPT /97 tanggal 24-09-97, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.8);

9. Fotocopy Surat keterangan saksi sepadan tanah No.Reg Kelurahan Pematang Pudu 138/ 011/ SKSPT /97 tanggal 24-09-97, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.9);

10. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Pematang Pudu Nomor:129/ SK/ 011/IX/97 tanggal 20 Mei 1997, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.10);

11. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Pematang Pudu Nomor:131/ SK/ 011/IX/97 tanggal 20 Mei 1997, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.11);

12. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Pematang Pudu Nomor:132/ SK/ 011/IX/97 tanggal 20 Mei 1997, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.12);

13. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Pematang Pudu Nomor:134/ SK/ 011/IX/97 tanggal 20 Mei 1997, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.13);

14. Fotocopy Surat keterangan tanggal 03 januari 2023 yang diketahui Oleh Lurah Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Pelalawan, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.14);

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti T-1 sampai dengan T-13 tersebut telah dibubuhi meterai cukup yang merupakan fotokopi berupa legalisir, sedangkan bukti T-14 merupakan fotokopi dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut

Halaman 38 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs



kepada Kuasa Penggugat. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat akan menanggapinya pada kesimpulan, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan asli surat-surat bukti dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tommy Freddy Manungkalit

- Bahwa Saksi pernah menjadi pengurus Yayasan Riau Madani pada saat masih berbentuk LSM dengan jabatan Sekretaris dan berubah dari LSM menjadi Yayasan pada Tahun 2010;
- Bahwa Penggugat pernah melakukan gugatan terhadap PT. Panahatan pada tahun 2008 di Pengadilan Negeri Dumai. Pada saat itu telah melalui proses perdamaian dan telah ada putusan perdamaannya yang mana pada saat itu ada diberikan sugu hati untuk pencabutan gugatan yang kemudian uang tersebut digunakan untuk keperluan operasional. Setelah menjadi yayasan Penggugat juga sudah banyak melakukan gugatan terkait lingkungan tetapi saya tidak ingat lagi;
- Bahwa diperlihatkan bukti T-1 dan Saksi menyatakan tau atas bukti surat tersebut;
- Bahwa setau Saksi Penggugat melakukan aktifitas untuk kepedulian terhadap hutan dan lingkungan;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti Sidang Pemeriksaan setempat pada tahun 2012 ;
- Bahwa pada saat itu kondisinya disana sudah tidak ada hutan lagi dan menuju lokasi melalui akses jalan Caltex;
- Bahwa Saksi menjadi Pengurus pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa setahu Saksi objek perkara saat ini telah menjadi kebun sawit;
- Bahwa setahu Saksi tidak hanya PT. Panahatan saja yang juga digugat oleh Penggugat di sekitar objek perkara tersebut tetapi tidak ada yang sampai di tahap eksekusi hanya untuk menakut-nakuti perusahaan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kegiatan pelestarian hutan;

2. Saksi Jon Hendri

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Polin Sitorus dari PT. Panahatan karena saya dan orang tua saya menjual lahan kepada Sdr. Polin Sitorus pada tahun 1997;

Halaman 39 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alas hak yang dimiliki oleh Orang Tua Saksi pada waktu itu adalah Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi bukti surat T-5 sampai dengan bukti surat T-13 dan Saksi mengetahui dan pernah melihat bukti surat tersebut;
- Bahwa setau Saksi Penggugat melakukan aktifitas untuk kepedulian terhadap hutan dan lingkungan;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti Sidang Pemeriksaan setempat pada tahun 2012 ;
- Bahwa pada saat itu kondisinya disana sudah tidak ada hutan lagi dan menuju lokasi melalui akses jalan Caltex;
- Bahwa pada saat itu lahan tersebut sudah saya bersihkan yang mana sebelumnya lahan tersebut terdapat pohon-pohon kecil. Sebelumnya pohon-pohon besarnya sudah di ambil oleh PT. Kuda Putih;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PT. Kuda Putih memiliki izin untuk mengambil kayu di lahan tersebut;

3. Saksi Afrizal

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Polin Sitorus dari PT. Panahatan karena saya dan orang tua saya menjual lahan kepada Sdr. Polin Sitorus pada tahun 1997;
- Bahwa alas hak yang dimiliki oleh Orang Tua Saksi pada waktu itu adalah Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi bukti surat T-5 sampai dengan bukti surat T-13 dan Saksi mengetahui dan pernah melihat bukti surat tersebut;
- Bahwa setau Saksi Penggugat melakukan aktifitas untuk kepedulian terhadap hutan dan lingkungan;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti Sidang Pemeriksaan setempat pada tahun 2012 ;
- Bahwa pada saat itu kondisinya disana sudah tidak ada hutan lagi dan menuju lokasi melalui akses jalan Caltex;
- Bahwa pada saat itu lahan tersebut sudah saya bersihkan yang mana sebelumnya lahan tersebut terdapat pohon-pohon kecil. Sebelumnya pohon-pohon besarnya sudah di ambil oleh PT. Kuda Putih;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PT. Kuda Putih memiliki izin untuk mengambil kayu di lahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 40 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam provisi yang pada pokoknya meminta untuk menghukum Tergugat supaya menghentikan seluruh kegiatan di atas Objek Sengketa, meskipun perkara a quo belum. Berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi dimaksud, digantungkan pada penilaian hasil pembuktian dalam perkara ini. Disamping itu, mengingat suatu tuntutan dalam provisi kalaulah dikabulkan senantiasa bersifat serta merta, maka tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut, haruslah dipertimbangkan dengan seksama dengan cara memeriksa keseluruhan bukti-bukti dalam relevansinya dengan urgensi untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi, yakni adanya suatu keadaan yang mendesak dan penting, untuk menghentikan tindakan dan ataupun melarang atau memerintahkan Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, agar Penggugat tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar;

Menimbang bahwa oleh karena itulah setelah dipelajari dengan seksama pokok permasalahan perkara ini, dan memperhatikan ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan dalam provisi Pasal 191 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* ("RBg") bandingkan dengan 180 ayat (1) *Het Herziene Indlandsch Reglement* ("HIR") dan serta Pasal 332 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), ternyata segala tuntutan dalam provisi Penggugat dimaksud digantungkan pada penghargaan atas keseluruhan bukti dan ataupun fakta yuridis yang akan diperiksa dalam pokok perkara ini, dan tidak dapat dibuktikan adanya alasan suatu keadaan dan atau kepentingan yang mendesak untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi Penggugat tersebut. Oleh karena itulah tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut, dipandang telah masuk pada bagian materi pokok perkara yang sesungguhnya akan diperiksa dan diadili dalam perkara a quo, sehingga keseluruhan tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan ataupun belum memenuhi segala persyaratan untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi. Oleh karena itulah tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut, harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

Halaman 41 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya dan terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berwenang memeriksa perkara ini (kompetensi relatif) karena semestinya Gugatan Penggugat A quo diajukan di Pengadilan Negeri pada Tempat tinggal Tergugat (*Actor Sequitor Forum Rei*) atau hak opsi apabila Tergugat lebih dari satu Tergugat maka Gugatan diajukan di tempat salah satu Tergugat. untuk yang berwenang mengadili dan memeriksa Gugatan Penggugat A quo adalah Pengadilan Negeri Bandung sesuai alamat dan Domisili Tergugat, atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai alamat Turut Tergugat, telah dijawab dalam Putusan Sela nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs tanggal 1 Maret 2023 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

2. Eksepsi Tentang legal Standing

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan karena tidak dapat menunjukkan kegiatan nyata dalam rangka menjaga kelestarian hutan dan fungsi lingkungan hidup hutan, kecuali dengan bukti Permohonan Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" (hal. 3) menyatakan penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak penggugat. Tetapi, tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, P2, P-3 dan P-4 Penggugat adalah badan hukum, yang didirikan untuk melakukan berbagai

Halaman 42 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs



kegiatan sosial kemanusiaan, yang salah satu di antaranya adalah untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup secara swadaya masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam posisinya bahwa Tergugat adalah badan usaha yang melakukan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, dan salah satu perkebunan kelapa sawit yang dikuasai oleh Tergugat adalah terletak di wilayah Desa Petani Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Dengan demikian, eksepsi Tergugat ini haruslah ditolak;

3. Eksepsi tentang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan ini kurang pihak karena dalam petitumnya gugatan Penggugat tidak menarik Turut Tergugat (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan) sebagai pihak yang turut bertanggung jawab dan atau pihak yang turut dihukum, oleh karena itu Gugatan Penggugat *A quo* harus dinyatakan Kurang pihak. Bahwa selain itu Penggugat tidak menarik Pemerintah/Presiden RI;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Perdata penentuan suatu Subyek Hukum Gugatan didasarkan pada hubungan atau keterikatan antara orang atau badan hukum sebagai Subyek Hukum dengan peristiwa hukum yang menjadi latar-belakang timbulnya Gugatan. Bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*plurium litis consortium*) adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa selain itu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.305 K/Sip/1971 tgl. 16-6-1971 menyatakan "... hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya". Bahwa dalam hal ini, menurut hemat Majelis Hakim Para Penggugat berhak menentukan siapa yang dianggapnya tepat untuk digugat atau Penggugatlah yang menentukan siapa subjek hukum yang menurutnya telah melanggar haknya. Oleh karena itu eksepsi Tergugat ini haruslah dikesampingkan dan ditolak;

4. Eksepsi Gugatan Kabur (*obscure libel*)

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap terutama mengenai apa yang

Halaman 43 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs



menjadi sebab dan objek Gugatan sebagai alasan diajukannya Gugatan (dasar gugatan) dan perbuatan apa yang dilakukan Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat (Objek Gugatan);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: untuk menyatakan suatu gugatan adalah *obscuur libel* maka perlu analisa yuridis yang didukung dengan bukti-bukti yang hanya dapat diperoleh setelah adanya suatu proses pembuktian lebih lanjut, sehingga dapat diketahui secara pasti jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Majelis berpendapat bahwa untuk menilai kebenaran dari eksepsi Tergugat tersebut perlu adanya pembuktian lebih lanjut dan menurut Majelis hal tersebut terlalu sumir untuk dijadikan alasan Eksepsi, sehingga eksepsi tersebut lebih tepat apabila dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian, eksepsi Tergugat ini haruslah dikesampingkan dan ditolak;

5. Eksepsi gugatan tidak memiliki dasar hukum

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan Penggugat terlihat tidak memahami apa yang dimaksud dengan kawasan hutan, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang –undang nomor 18 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang berbunyi: kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap. Bahwa yang semakin memperkuat bahwa Gugatan Para Penggugat A quo tidak memiliki dasar hukum yang kuat hal ini terlihat dari dalil Penggugat pada halaman 6 poin 24 (surat gugatan) Penggugat dengan nyata-nyata mengakui “bahwa proses pengukuhan kawasan hutan diatas adalah sudah melalui tahap penunjukkan, penetapan batas, dan Pemetaan dan memang belum sampai pada tahap “PENETAPAN” sebagaimana diatur di dalam pasal 15 Undang-undang nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutan dst....) dan oleh karena itu Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan cacat Formil karena tidak memiliki dasar hukum untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan alasan tersebut, Majelis berpendapat bahwa untuk menilai kebenaran dari eksepsi Tergugat tersebut perlu adanya pembuktian lebih lanjut dan menurut Majelis hal tersebut

Halaman 44 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu sumir untuk dijadikan alasan Eksepsi, sehingga eksepsi tersebut lebih tepat apabila dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian, eksepsi Tergugat ini haruslah dikesampingkan dan ditolak;

6. Eksepsi Gugatan Ne bis in Idem

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan Bahwa Para Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan yang sama dengan Objek yang sama dan Pihak yang sama dimana PT. Panahatan berkedudukan di Dusun Tegar, RW 12 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau , Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau selaku Tergugat I, Kementerian Kehutanan RI Cq Dinas Kehutanan Provinsi Riau cq Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis, berkedudukan di Jalan Sudirman, Nomor 24 Bengkalis Tergugat II, Menteri Kehutanan Republik Indonesia cq Dinas Kehutanan Provinsi Riau berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman Pekanbaru Tergugat III dan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti blok I lantai 4 Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat Tergugat IV pada Pengadilan Negeri Dumai dan telah memperoleh putusan dari Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 37/Pdt.G/2011/PN.DUM tanggal 15 Maret 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 55/PDT/2012/PTR tanggal 26 Juni 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3267/K/PDT/2012 tanggal 20 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan alasan tersebut, Majelis berpendapat bahwa untuk menilai kebenaran dari eksepsi Tergugat tersebut perlu adanya pembuktian lebih lanjut dan menurut Majelis hal tersebut terlalu sumir untuk dijadikan alasan Eksepsi, sehingga eksepsi tersebut lebih tepat apabila dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian, eksepsi Tergugat ini haruslah dikesampingkan dan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* menurut hemat Majelis hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kebenaran objek sengketa yang berupa tanah baik tentang letak, luas, batas dan tanda-tanda geografis lainnya hal mana mengingat dalam pemeriksaan perkara ini berdasarkan pembuktian kedua belah pihak melalui bukti surat maupun keterangan saksi tidak ada yang mampu memberikan keyakinan kepada Majelis

Halaman 45 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakimantang kebenaran obyek yang dimaksud mengingat antara bukti satu dengan lainnya tidak menunjukkan kesamaan yang nyata. Terlebih lagi dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan agenda sidang Pemeriksaan Setempat atau *descente* atau *plaatsopneming*, hal mana diatur dalam Pasal 153 HIR/Pasal 180 Rbg Jo. Pasal 211 Rv yakni :

Jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka Ketua boleh mengangkat satu atau dua orang Komisariss dari pada dewan itu, yang dengan bantuan panitera Pengadilan Negeri akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim.

Menimbang, bahwa terkait hal itu pula yaitu penanganan perkara perdata dengan objek sengketa berupa tanah, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan pedoman penanganan perkaranya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yang mengatur tentang perintah kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menganjurkan Para Pihak agar melakukan Pemeriksaan Setempat guna mengetahui secara pasti letak obyek sengketa berikut batas-batasnya agar ketika perkara tersebut berkekuatan hukum tetap obyek yang disengketakan dapat dieksekusi (*executable*) ;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979, yang menyatakan, bahwa: "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan, bahwa: "terhadap objek gugatan yang tidak jelas, menyebabkan gugatan tersebut tidak dapat diterima.";
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 40 PK/Pdt/2014, yang menyatakan, bahwa: "Selain tidak diketahui dengan pasti keadaan fisik dan batas-batas objek sengketa, karena judex facti/Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaats opname*). Dan oleh karena tidak melakukan Pemeriksaan Setempat pula putusan judex facti/PN Jakarta Timur yang dikuatkan oleh judex facti/Pengadilan Tinggi dan judex juris yang membenarkan demikian saja dalil Para

Halaman 46 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bahwa tanah objek sengketa sampai dengan sekarang dikuasai oleh Para Penggugat/Para Termohon Kasasi, bukanlah fakta di lapangan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk melakukan Pemeriksaan Setempat namun Para Pihak sendiri yang justru tidak menghendaki dilakukannya Pemeriksaan Setempat, sekalipun telah diberitahukan penting dan perlunya dilaksanakan persidangan di lokasi obyek perkara yang dimaksud tersebut oleh Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara *a quo* dimana mengakibatkan timbul keraguan Majelis Hakim atas kebenaran obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa selain itu harus pula turut dipertimbangkan oleh karena berdasarkan bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat, tidak ada satu alat bukti pun yang dapat menunjukkan persesuaian yang nyata dengan kata lain tidak dapat menjelaskan secara jelas dan tegas mengenai letak, batas atau pun luas objek sengketa maupun tanda-tanda geografis lainnya. Para pihak juga dipandang sama sekali tidak memiliki kehendak agar Majelis Hakim dapat melakukan Persidangan di lokasi obyek sengketa yang dikenal dengan Pemeriksaan Setempat atau *descente* atau *plaatsopneming* agar dapat memberikan keyakinan pada Majelis Hakim. Berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai objek sengketa yang dimaksud dalam perkara ini tidak dapat diketahui secara jelas dan pasti kebenarannya menurut hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat apabila Majelis Hakim tetap memeriksa pokok perkara ini maka hal tersebut mengakibatkan Putusan perkara *a quo* tidak akan dapat dilaksanakan (*Non executable*) kelak di kemudian hari, dengan demikian terdapat cukup alasan hukumnya untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libels*);

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dinilai telah kabur atau tidak jelas (*obscuur libels*) maka sah dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement Buiten gewesten* (RBg.) dan peraturan-peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 47 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

DALAM PROVISI

1. Menolak permohonan Penggugat dalam Provisi untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang telah ditaksir sampai dengan saat ini sejumlah Rp 1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H. dan Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 14 September 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rully Andrian, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Tergugat hadir akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Penggugat dan Turut Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H.

Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp1.840.000,00;
anggilan	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp1.950.000,00;
(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)		

Halaman 49 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **39/Pdt.G/LH/2022/PN BIs**